

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 169TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis sebagai salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
10. Proses Utama adalah proses pertama dalam penyusunan peta proses bisnis yang dikutip dari sasaran pada RPJMD yang diampu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon dan diubah menjadi bahasa proses.
11. Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik yang memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
12. Proses Lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.
13. Peta Sub Proses adalah merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
14. Peta Lintas Fungsi/ *Cross Function Map* adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
15. Peta Relasi/Peta Hubungan adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

17. SOP makro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya mencakup beberapa SOP (SOP mikro) yang membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut.
18. SOP mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya merupakan bagian dari SOP (SOP makro) atau SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP makro) yang lebih besar cakupannya
19. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
20. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi *output*.
21. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
22. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
23. Kertas kerja adalah lembaran kerja yang berisi identifikasi hubungan dan kerja dalam peta proses bisnis.

## BAB II

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan penyusunan peta bisnis proses adalah :
  - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
  - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan

organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

- (2) Manfaat penyusunan peta proses bisnis adalah :
- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
  - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### BAB III PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 4

Peta Proses Bisnis dikutip dari sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, yang terdiri dari antara lain :

- a. proses utama yang terdiri dari :

- CNB-01 Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon
- CNB-02 Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas
- CNB-03 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
- CNB-04 Meningkatkan Keshalehan Sosial Dalam Kehidupan Beragama
- CNB-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
- CNB-06 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa
- CNB-07 Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

- b. proses pendukung terdiri dari :

- CNB-08 Pengelolaan Data dan Informasi
- CNB-09 Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
- CNB-10 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- CNB-11 Pengelolaan Pelaporan
- CNB-12 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

- c. proses lainnya (manajemen) terdiri dari :

- CNB-13 Perencanaan Pembangunan
- CNB-14 Pengelolaan Keuangan dan Aset
- CNB-15 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- CNB-16 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
- CNB-17 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
- CNB-18 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

## Pasal 5

Peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis; dan
- b. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

## Pasal 6

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 Nomor : 169 Tahun 2023  
 Tanggal : 22 Desember 2023  
 Tentang : Peta Proses Bisnis di Lingkungan  
 Pemerintah Kabupaten Cirebon

**A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024**



**B. PROSES UTAMA**

CNB-01	Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon
CNB-02	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas
CNB-03	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
CNB-04	Meningkatkan Keshalehan Sosial Dalam Kehidupan Beragama
CNB-05	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
CNB-06	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa
CNB-07	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat


**C. PROSES PENDUKUNG**

CNB-08	Pengelolaan Data dan Informasi
CNB-09	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
CNB-10	Pengelolaan Sarana dan Prasarana
CNB-11	Pengelolaan Pelaporan *)
CNB-12	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

**D. PROSES MANAJERIAL**

CNB-13	Perencanaan Pembangunan
CNB-14	Pengelolaan Keuangan dan Aset
CNB-15	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
CNB-16	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
CNB-17	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana *)
CNB-18	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja *)


**E. PETA PROSES BISNIS**



**F. PETA SUB PROSES**


1. Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-01 Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Meningkatkan Ketahanan Budaya Masyarakat Cirebon



**F. PETA SUB PROSES**

2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-02 Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi

a. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat




b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



F. PETA SUB PROSES


3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

PETA SUB PROSES




Peta Relasi CNB-03 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

PETA RELASI




Peta Lintas Fungsi

a. Mengurangi Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengalami Disfungsi Sosial




b. Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja



**F. PETA SUB PROSES**

4. Meningkatkan Keshalehan Sosial dalam Kehidupan Beragama

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-04 Meningkatkan Keshalehan Sosial dalam Kehidupan Beragama

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi

a. Meningkatkan Penyelesaian Pergesekan (Friksi) antar dan Internal Umat Beragama




**F. PETA SUB PROSES**

5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan




Peta Relasi CNB-05 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi


a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan




b. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat



c. Meningkatkan Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah




d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup




F. PETA SUB PROSES

6. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa




Peta Relasi CNB-06 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Cerdas Serta Penguatan Otonomi Desa

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi


a. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik




b. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih



c. Meningkatkan Maturitas Pemerintahan Berbasis Elektronik




d. Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa



**F. PETA SUB PROSES**

7. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-07 Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi

a. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban



b. Menurunkan Resiko Bencana


CNB-07.2  
Menurunkan Risiko Bencana



**F. PETA SUB PROSES**


8. Pengelolaan Data dan Informasi

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-08 Pengelolaan Data dan Informasi

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



**F. PETA SUB PROSES**


9. Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-09 Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi

a. Pengelolaan Teknologi Informatika dan Media Massa



**F. PETA SUB PROSES**


10 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-10 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Melaksanakan Pemenuhan Operasional Perkantoran



**F. PETA SUB PROSES**


11 Pengelolaan Pelaporan

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-11 Pengelolaan Pelaporan

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Melaksanakan Pengelolaan Pelaporan Perangkat Daerah



**F. PETA SUB PROSES**


12 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-12 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Fasilitasi Harmonisasi dan Dokumentasi Hukum



**F. PETA SUB PROSES**


13 Perencanaan Pembangunan

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-13 Perencanaan Pembangunan

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah



**F. PETA SUB PROSES**


14 Pengelolaan keuangan dan Aset

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-14 Pengelolaan keuangan dan Aset

**PETA RELASI**




**Peta Lintas Fungsi**

a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah




b. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah



**F. PETA SUB PROSES**


15 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-15 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

**PETA RELASI**




Peta Lintas Fungsi

a. Melaksanakan Pemenuhan Kepegawaian



b. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia


CNB-15.2  
Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**F. PETA SUB PROSES**


16 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-16 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan



**F. PETA SUB PROSES**


17 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-17 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi


a. Melaksanakan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana



**F. PETA SUB PROSES**

18 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

**PETA SUB PROSES**




Peta Relasi CNB-18 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

**PETA RELASI**



Peta Lintas Fungsi

a. Melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 22 Desember 2023, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVATI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

